

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS  
(STUDI KASUS LAPAS IIB PASIR PANGARAYAN  
KABUPATEN ROKAN HULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Tandri Abeng  
NPM : 167510265**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Tandri Abeng  
NPM : 167510265  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 06 April 2021

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Kriminologi  
Ketua,

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

Pembimbing

  
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Tandri Abeng  
NPM : 167510265  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 01 Juli 2021

Ketua,




**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.**


Sekretaris,



Anggota.

  
**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Tandri Abeng  
NPM : 167510265  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Juli 2021  
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


  
Nery Widya Ramalilis, S.Sos., M.Krim.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Kriminologi  
Ketua,

  
Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Kriminologi.
3. Ketua Program Studi Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Kriminologi angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 27 Juli 2021  
Penulis,

Tandri Abeng



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	8
1. Lembaga Pemasarakatan.....	12
2. Peraturan-Peraturan Standar Perlakuan Terhadap Narapidana di dalam Lapas ( <i>Standar Minimum Rules for The Treadment             of Prisoners</i> ).....	12
3. Konsep Pembinaan.....	15
4. Konsep Perilaku dan Moral.....	22
5. Strategi Pencegahan Kejahatan.....	25
6. Pengertian Residivis.....	28
7. Konsep Teori.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	34

C. Kerangka Pemikiran .....	36
D. Konsep Operasional .....	38

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Key Informan dan Informan .....	41
D. Teknik Penarikan Sampel .....	41
E. Jenis dan Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	43
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	43

### **BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu .....	45
B. Lembaga Pemasarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu .....	47

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persiapan Penelitian .....	50
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Temuan Data Dilapangan .....	54
1. Pembinaan Kepribadian .....	56
2. Pembinaan Kessadaran Berbangsa Dan Bernegara .....	58
3. Pembinaan Kemampuan Intelektual .....	60
4. Pembinaan Kesadaran Hukum .....	62
5. Pembinaan Kemandirian .....	64
D. Hambatan Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu .....	67

### **BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
---------------------	----

B. Saran .....	71
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Tahan <i>Residivis</i> Di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu.....	6
II.1 Operasional Variabel Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu) ...	43
III.1 Key Informan dan Informan .....	41
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Tentang Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).....	44
V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Informan dan Key Informan .....	52
V.2 Key Informan .....	54
V.3 Informan.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Tentang Kerangka Pemikiran Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu) .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Halaman

1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Aktifitas Pembuangan Limbah Cair Pabrik PT Adei Platantion Di Sungai Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan..... 74



# EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS (STUDI KASUS LAPAS IIB PASIR PANGARAYAN KABUPATEN ROKAN HULU)

## ABSTRAK

Oleh : Tandri Abeng

Pembinaan bagi narapidana bertujuan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya kembali. Narapidana Residivis pembinaan secara khusus agar tidak terjadinya kegiatan kejahatan terulang kembali. Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembinaan dengan memberikan bentuk pembinaan keterampilan, pengetahuan tentang aturan, dan pembinaan keagamaan dengan tujuan narapidana tidak melakukan perbuatannya kembali serta memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya ditegah masyarakat. Namun pembinaan belum maksimal dilakukan bagi Narapidana Residivis sehingga narapidana belum memiliki kemampuan dan keterampilan untuk diterapkan ditegah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta hambatan Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas IIB Pasir Pangarayan sudah dilakukan namun belum maksimal bagi setiap narapidana Residivis dan kegiatan pembinaan melalui kegiatan pengetahuan keterampilan, pengetahuan umum, dan keagamaan belum serta belum adanya ketetapan waktu pembinaan sehingga kegiatan pembinaan belum terlaksana dengan maksimal. Kesimpulan bahwa Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas IIB Pasir belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah petugas dalam melakukan pembinaan, ruangan pembinaan yang terbatas dan belum adanya secara khusus petugas yang memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana Residivis. Penulis menyarankan agar Lapas IIB Pasir Pangarayan memiliki petugas khusus dalam melakukan pembinaan, perlunya penambahan petugas dalam melakukan pembinaan dan menetapkan waktu kegiatan pembinaan bagi narapidana Residivis.

*Kata Kunci : Efektifitas, Pembinaan, Residivis.*

**THE EFFECTIVENESS OF COACHING RECIDIVIST PRISONERS (CASE STUDY OF PASIR PENGARAIAN IIB PRISO ROKAN HULU REGENCY)**

**ABSTRACT**

**BY : Tandri Abeng**

*Guidance for prisoners is intended so that inmates do not repeat their actions again. Recidivists need special coaching so that criminal activity does not recur. Pasir Pangarayan IIB Prison, Rokan Hulu Regency, provides guidance in the form of skills development, knowledge of rules, and religious guidance with the aim that the prisoner does not commit his actions anymore and has the ability to change his life in the community. However, the training carried out for recidivist prisoners has not been maximized so that the prisoners do not yet have the ability and skills to be applied in society. The purpose of this study was to determine and the Barriers to the Effectiveness of the Development of Prisoners at Pasir Pangarayan Prison IIB, Rokan Hulu Regency. The research method used is a qualitative method. The results showed that the effectiveness of recidivist coaching at Pangarayan IIB Prison had been carried out but it was not maximal for each recidivist activity and coaching through skills, general knowledge and religious activities was not maximized. not yet and there is no set time for coaching so that coaching activities have not been carried out optimally. In conclusion, the effectiveness of training for recidivists at Pasir IIB Lapas has not been carried out properly due to the limited number of officers in conducting coaching, limited space for guidance and the absence of special officers who have the ability. provide guidance to recidivists. The author suggests that the Pasir Pangarayan IIB prison have special officers in conducting coaching, the need for additional officers in conducting coaching and determining the timing of coaching activities for recidivist prisoners.*

*Keywords: Effectiveness, Development, Prisoners Recidivists.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Lembaga permasyarakatan dalam konsep rehabilitasi sosial bukan lagi semata-mata tempat memberikan sanksi pidana, melainkan juga sebagai tempat membina atau mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan agar setelah selesai menjalani masa pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di luar Lapas sebagai warga masyarakat yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Marpaung, 2010:34-38).

Perubahan yang bergulir sejalan dengan proses reformasi dan transformasi global yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat sangat kritis dan mengemukanya berbagai permasalahan yang sarat dengan muatanmuatan HAM, demokratisasi dan isu-isu sentral lainnya, serta munculnya berbagai macam, bentuk jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat *transnational crime*, *organized crime*, *white collar crime*, *economic crime* di samping berbagai tindak pidana

yang bersifat konvensional dan tradisional. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan *filosofi Retrebutif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisanya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antar terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*). Tujuan narapidana masuknya ke Lembaga Pemasyarakatan, disamping memberikan perasaan lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat. Caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.

Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Sasaran yang perlu dibina dalam konteks ini adalah pribadi dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi (Useem dan Piehl 2008: 84).

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan seorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Hal ini di pandang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, sehingga lahirlah

konsepasi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Jadi pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah *residivis* yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah.

Residivis sendiri merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan residivis.

Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah

warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakanperikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu system pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemsarakatan. Karena sistem pemsarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpaduantara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasWarga Binaan Pemsarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembalioleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berawal dari banyaknya narapidana yang mengulangi kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa selama ini pembinaan di Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu ada problematika yang belum terpecahkan, Adapun berikut tahan *residivis di* Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

**Tabel I. I. Tahan *Residivis* Di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	9
2	2018	17
3	2019	21

**Sumber : Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, 2020.**

Berdasarkan table diatas Tahan Residivis Di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 semakin bertambah hal ini perlunya Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembinaan dengan maksimal sehingga narapidana bebas masa tahanan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masih banyak tahanan *Residivis* Di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu yang seharusnya semakin sedikit dimana secara tidak langsung lapas telah melakukan pembinaan bagi setiap narapidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)”?
2. Apa saja faktor-faktor hambatandalam Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dalam pembuatan tulisan ini yaitu:
  - a. Untuk mengetahui Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).
  - b. Untuk mengetahui Hambatan dalam Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu).
2. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:
  - a. Manfaat Teoritis  
Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan ilmu Kriminologi dan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu Kriminologi
  - b. Kegunaan praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama.

c. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademika.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan, dari segi fisik bangunan masih memperlihatkan penjara, hanya namanya saja dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan, hal ini perlu mendapatkan perhatian sehingga perancangan bangunan penjara sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana tertuang (dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995).

Sejak Menteri Kehakiman Sahardjo, mengubah konsepsi Kepenjaaran menjadi Pemasyarakatan yang secara resmi ditahbiskan pada 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia, maka visi dan misi Pemasyarakatan pun ikut berubah. Sebab visi dan misi sistem kepenjaraan yang sebelumnya berlaku dinilai sudah tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Setelah perubahan tersebut, maka visi pemasyarakatan saat ini adalah pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan yang maha esa (Membangun Manusia Mandiri). Sejarah Pemasyarakatan, (2004:3)

Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagaiproses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana yang meliputi:

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina;
- 2) Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
- 3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis;
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, barbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah konsep tentang pembinaan terhadap Narapidana adalah sebuah sistem yang merupakan landasan perubahan dari tujuan pemidanaan yang semula sebagai sebuah upaya pembalasan ataupun penjeraan terhadap para pelanggar hukum kemudian beralih kepada upaya pembinaan yang tujuannya adalah untuk mengembalikan mereka ketengah-tengah masyarakat di mana mereka tinggal sebelumnya atau yang lebih dikenal dengan reintegrasi sosial. Bertitik tolak pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 “sistem pemasyarakatan adalah sebagai suatu wahana dan tatanan serta cara pembinaan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas sebagai pembina, yang dibina dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum sehingga pada akhirnya mereka dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Terkait dengan tujuan pidana tersebut diatas, dalam hal ini (Baharoedin Soerjobroto, 2012:13) Tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reitegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem pemasyarakatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum.

Petugas Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menganut asas pengayoman, pendidikan dan pembinaan. Di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 telah dijelaskan bagaimana posisi dari Petugas Pemasyarakatan, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lapas (lembaga pemasyarakatan) adalah salah satu institusi Negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusannya, atau kendala yang dipakai juga untuk tempat

pelaksanaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim. Proses penjatuhan hukuman atau penahan pada hakekatnya merupakan upaya paksa dalam rangka proses penegakkan hukum yang bertujuan agar dalam masyarakat terdapat suasana aman dan tertib yang berlandaskan keadilan dan terciptanya perlindungan hak asasi manusia (Sujatno dan Didin Sudirman, 2008: 88).

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Bab II pasal 12 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :

- 1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
  - a. Umur
  - b. Jenis kelamin
  - c. Lama pidana yang dijatuhkan
  - d. Jenis kejahatan, dan
  - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- 2) Pembinaan narapidana wanita dilembaga pemsyarakatan dilaksanakan di LAPAS wanita.

Berdasarkan penjelasan tori diatas bahwa Lapas (lembaga pemsyarakatan) adalah salah satu institusi Negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusannya, atau kendala yang dipakai juga untuk tempat pelaksanaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim.

## 2. Peraturan-Peraturan Standar Perlakuan Terhadap Narapidana di dalam Lapas (*Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*)

Disepakati oleh Kongres perserikatan Bangsa-bangsa pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusi 633 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan Resolusi 2067 (LXII) 13 Mei 1977. Putusan PBB ini telah disetujui untuk digunakan oleh para Negara-negara anggota. Dalam kongres PBB tentang *prevention of crime and the treatment of offender*, di Jenewa 6-13 Agustus 1968, dibahas juga *resume* hasil implementasi *standar minimum Rules for the treatment of prisoner* diberbagai Negara. Delegasi Indonesia diketahui oleh A. Koenoen, SH., sebagai anggotanya adalah prof. Soebijono, S.H dan Paul Mudigdo, S. H. (Sunaryo, 2011, 41-53)

Selanjutnya Sunaryo, (2011, 41-53) menjelaskan beberapa ketentuan dalam peraturan standar minimum sebagai berikut :

1. Observasi–observasi Pendahuluan.  
Peraturan-peraturan berikut ini tidak menggambarkan secara rinci suatu sistem model lembaga-lembaga pidana. Peraturan-peraturan ini hanya mencari berdasarkan consensus umum mengenai pemikiran masa kini dan unsur-unsur penting dari sistem yang paling memadai dewasa ini, untuk menyatakan apa secara umum diterima sebagai asas dan praktek yang baik dalam perlakuan terhadap narapidana.
2. Peraturan –peraturan Penerapan Umum  
Peraturan-peraturan berikut harus diterapkan secara adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, Kelahiran atau status lain.
3. Pemisahan Kategori  
Kategori-kategori narapidana yang berbeda akan dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian-bagian lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka. Dengan demikian, pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan dilembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima

bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah.

4. Akomodasi

Apabila akomodasi tidur dalam sel-sel perseorangan, maka setiap narapidana di malam hari harus menepati sel sendirian. Jika karena alasan-alasan khusus, seperti sangat penuh sementara, menjadi perlu bagi administrasi lembaga pemasyarakatan (penjara) pusat untuk membuat pengecualian terhadap peraturan ini adalah tidak diinginkan mempunyai dua narapidana dalam satu sel.

5. Kebersihan Pribadi

Narapidana harus menjaga badan mereka bersih, dan untuk tujuan ini mereka harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet seperti yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan. Agar narapidana bisa menjaga penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, akan disediakan berbagai macam fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pria mencukur rambut dengan teratur.

6. Pakaian dan tempat tidur

Setiap narapidana yang tidak diperkenankan memakai pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apapun tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan. Semua pakaian harus bersih dan dijaga dalam kondisi yang cocok. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk memelihara kesehatan.

7. Makanan

Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya pada jam-jam biasa dengan makanan bergizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia untuk setiap narapidana setiap waktu.

8. Latihan dan Olahraga

Setiap narapidana yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan di lapangan harus mempunyai paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan. Para narapidana muda dan narapidana lainnya yang umur dan fisiknya sesuai, harus menerima pelatihan jasmani dan rekreasi selama waktu latihan. Untuk tujuan ini, harus disediakan ruangan instalasi-instalasi dan pelatihan.

9. Pelayanan Kesehatan

Pada setiap lembaga tersedia pelayanan-pelayanan, paling sedikit satu orang pejabat kesehatan yang memenuhi syarat dimana harus memiliki beberapa pengetahuan psikiatri. Pelayanan-pelayanan kesehatan harus diorganisir dalam hubungan yang dekat dengan administrasi kesehatan umum masyarakat atau Negara. Pelayanan-pelayanan medis ini mencakup pelayanan psikiatri untuk diagnosis-diagnosis, dan dalam kasus-kasus yang tepat, perawatan Negara terhadap kelainan mental.

10. Disiplin dan Hukuman

Disiplin dan perintah harus dipertahankan dengan ketegasan, tetapi tanpa pembatasan yang melebihi daripada yang diperlukan untuk keselamatan para narapidana dan kehidupan masyarakat yang tertata baik. Tidak satupun narapidana boleh dipekerjakan pada pelayanan lembaga, dalam kapasitas disiplin apapun.

11. Alat-alat penahanan

Alat-alat penahanan, seperti borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk narapidana, sama sekali tidak dapat diterapkan sebagai hukuman. Lebih jauh lagi, rantai atau besi sama sekali tidak dapat digunakan sebagai penahanan.

12. Informasi Kepada dan Keluhan

Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap para narapidana pada kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin lembaga, metode-metode mencari informasi mengajukan keluhan yang diizinkan, dan semua persoalan lain yang diperlukan untuk memungkinkan dia mengerti bukan saja hak-hak tetapi juga kewajiban dan untuk menyesuaikan diri pada kehidupan lembaga. Jikalau narapidana buta huruf, informasi yang disajikan berupa lisan.

13. Hubungan dengan dunia luar

Para narapidana harus diperkenankan dibawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka pada jarak waktu yang tetap, bukan saja korespondensi tetapi juga menerima kunjungan.

Menurut Chairul (2010;77) Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana merupakan menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka disini pidana merupakan perwujudan dari celaan tersebut.

Menurut Hamzah (2011;85) Teori-teori mengenai penjatuhan pidana, ada 3 golongan utama yang membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergelding theorien);

2. Teori relative atau tujuan (doeltheorien);
3. Teori gabungan (verenigings theorien).

Berdasarkan penjelasan diatas Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

### **3. Konsep Pembinaan**

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan. pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan proses pembinaan, maka dikenal 10 prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan terhadap narapidana harus berdasarkan pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun iatelah tersesat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan terhadap mental spiritual (pembinaan kemandirian), tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (pembinaan keterampilan) dan olahraga. Berdasarkan

Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999, pelaksanaan pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian.

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkannya, cara mengaturnya, bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial seperti; pendapatan, pendidikan ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 2009 : 48).

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Soetomo, 2009 : 24).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2010 : 5), antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (KBBI, 2003:152). Pembinaan memang mampu membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya. Lewat pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Pembinaan bukan merupakan satu-satunya obat yang paling mujarab untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perilaku sikap, kemampuan serta kecakapan orang. Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- b. Perubahan dan pengembangan sikap.
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan. (Mangunhardjana, 2011: 14)

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dari Dr. Saharjo, S.H., melontarkan gagasan merubah tujuan pemidanaan narapidana

dari sistem kepemasyarakatan. Gagasan saharjo dirumuskan dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, (Harsono, 1995 :2)

- a. Orang yang tersesat haruslah diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- c. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun dia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaaan.
- j. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan Kemandirian), tapi juga pemberian pekerjaan selama berada dilembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan). Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment* (Harsono, 1995: 21).

*Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. *Intramural treatment* dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Selanjutnya *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal 3 Undang-Undang No.12/1995). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Menurut Priyatno, (2010:106-107) sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yaitu :

- a. Pengayoman

“Pengayoman“ adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

- b. **Persamaan perlakuan dan pelayanan.**  
Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. **Pendidikan**  
“Pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasil, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. **Pembimbingan**  
“Pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien pemasyarakatan.
- e. **Penghormatan harkat dan martabat manusia**  
“Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- f. **Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu** adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada dilapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan kedalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
- g. **Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:**  
“kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas,(warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya teap di lindungi seperti hak mendapatkan perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga,atau rekreasi).

Dalam pembinaan ketiga hal itu dapat diberi tekanan sama, atau diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal. Ini tergantung dari macam dan tujuan pembinaan. Pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam situasi

hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

#### 4. Konsep Perilaku dan Moral

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. (KBBI, 2010:859). Jadi perilaku adalah aktualisasi dari sikap terhadap nilai dan norma atau obyek yang di hadapi. Skinner berpendapat (dalam Notoatmodjo 2007: 134) dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Perilaku tertutup (*convert behavior*)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*convert*). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan / kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum diamati secara jelas oleh orang lain. Oleh sebab itu, disebut *convert behavior*.

- 2) Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik (*practice*), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut *overt behavior*.

Seperti telah disebutkan di atas, sebagian perilaku manusia adalah operant response. Oleh sebab itu, untuk membentuk jenis respons atau perilaku perlu diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut operant conditioning. Prosedur pembentukan perilaku dalam operant conditioning ini menurut Skinner adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau reinforcer berupa hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan dibentuk.
- b. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud.
- c. Menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut.
- d. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. hal ini akan mengakibatkan komponen atau perilaku (tindakan) tersebut cenderung akan sering dilakukan. Kalau ini sudah terbentuk maka dilakukan komponen (perilaku) yang kedua yang kemudian diberi hadiah (komponen pertama tidak memerlukan hadiah lagi).

Wila Huky (dalam Bambang Daroeso 2010: 22) mengatakan: kita dapat memahami moral dengan tiga cara:

- a. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terkait oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai norma yang berlaku dalam lingkungannya.
- b. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.
- c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

Dengan demikian moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Perlu diingatkan baik dan benar menurut seseorang, tidak pasti baik dan benar bagi orang lain. Karena itulah diperlukan adanya prinsip-prinsip kesusilaan/moral yang dapat berlaku umum, yang telah diakui kebaikan dan kebenarannya oleh semua orang. Jadi jelas, moral dipakai untuk membarikan penilaian atau predikat terhadap tingkah laku seseorang.

Menurut (Bambang Daroeso, 2010: 24) syarat untuk menjadi manusia yang bermoral adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat yaitu adanya kehendak yang baik. Kehendak yang baik itu mensyaratkan adanya bertingkah laku dan tujuan yang baik pula. Jadi moral mensyaratkan adanya kebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya kehendak yang baik sampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan yang juga baik. Karena itu, orang yang bertindak atau bertingkah laku baik kadang-kadang belum disebut orang yang bermoral.

Tahapan perkembangan moral menurut Nouman J. Bull (dalam Bambang Daroeso, 2010: 29) menyimpulkan empat tahapan perkembangan moral yaitu:

a. Anomi (*without law*)

Tahap anomi, memiliki perasaan moral dan belum ada perasaan untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada.

b. Heteronomi (*law imposed by others*)

Tahap moralitas terbentuk karena pengaruh luar (*external morality*). Peraturan dipaksakan oleh orang lain, dengan pengawasan, kekuatan, atau paksaan.

c. Sosionomi (*law driving from society*)

Tahap sosionomi adalah suatu kenyataan adanya kerjasama antar individu, menjadi individu sadar bahwa dirinya anggota kelompok.

d. Autonomi (*law driving from self*)

Merupakan tahapan perkembangan pertimbangan moral yang paling tinggi. Pembentukan moral dari individu bersumber pada diri individu sendiri.

Dilihat dari perspektif, moral dilihat sebagai konflik antara berbagai aturan dan peranan dalam sistem, sedangkan pertimbangan moral dianggap sebagai keputusan yang menyangkut prioritas secara relatif dari aturan-aturan moral. Sedangkan perilaku moral dikonseptualisasikan sebagai perilaku yang sesuai (atau disesuaikan) dengan aturan-aturan tersebut. Oleh karena penyelesaian pertentangan seperti itu bagi sistem-sistem tertentu bersifat relatif maka,

pertimbangan moral itu merupakan keputusan yang sulit, yang keabsahaannya pada akhirnya tidak dapat dipastikan (William dkk, 2012: 512).

## 5. Strategi Pencegahan Kejahatan

Perkelahian sangat sering terjadi meskipun berada dalam pengawasan yang ketat seperti lembaga permasyarakatan. Untuk itu harus diupayakan pencegahan terjadinya perkelahian guna meminimalisir terjadinya tindak perkelahian, pencegahan kejahatan belum memiliki konsep yang jelas hingga sekarang, walaupun demikian, setidaknya usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelumnya suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul (Darwan, 2011:4-5)

Darmawan mengutip Graham (1990:69) bahwa pencegahan kejahatan meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan mengeliminir kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui berbagai upaya mempengaruhi orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar, serta kepada masyarakat umum Darmawan, y2007:4.9).

Berdasarkan pencegahan keaktifan yang utama, Graham mengelompokan strategi pencegah kejahatan dalam tiga kelompok, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tertier (Darmawan, 2007:4.10)

Darmawan (2007 : 4.10) menjelaskan : “Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk

mengurangi situasi-situasi terjadinya kejahatan dan sebab-sebab yang mendasar dari kejahatan”.

Upaya pendekatan primer diartikan sebagai suatu perbaikan kondisi-kondisi dalam skala luas atau makro, yang dianggap menjadi dasar seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya kejahatan yang tersaji umumnya disebabkan oleh karena tuntutan kebutuhan ekonomi, dan perlakuan berasal dari kalangan tidak mampu secara ekonomi, maka strategi pencegahan kejahatan adalah dengan memperbaiki kondisi masyarakat secara umum, bila kondisi ekonomi masyarakat secara umum lebih baik, maka akan mengurangi angka kejahatan akibat tuntutan pemenuhan ekonomi. “Pencegahan skunder biasanya ditemui dalam kebijakan criminal dan pelaksanaannya. Peran preventif polisi, pengawasan media massa, perencanaan perkotaan, desain konstruksi bangunan, atau asuransi terhadap tindakan kejahatan, dapat dikategorikan sebagai pencegahan sekunder” (Darman 2007: 4.10).

Pencegahan skunder diartikan sebagai suatu upaya untuk membatasi terjadinya tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menekankan munculnya situasi-situasi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan, contohnya : dengan memberikan pagar yang tinggi, pemasangan *CCTV (closed circuit television)*, adanya anjing penjaga, alarm, lampu penerang, lampu sorot, pemberian kunci tambahan, adanya patrol petugas penjaga, pembangkit listrik tambahan, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penghalang orang-orang yang berniat yang melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya. “Pencegahan tertier memberikan perhatian pada

pengecahan tertier ini dengan demikian berkisar pada sanksi-sanksi peradilan informal, dan kondisi korektif terhadap pelanggaran hukum, karena sanksi yang diberikan periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan represif”

Pendekatan tertier diberikan kepada pelaku setelah dia melakukan kejahatan berupa adanya sanksi terhadap perbuatannya tersebut. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi di kemudian hari. Pemberian sanksi diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang belum melakukan kejahatan, sehingga tercegah dari melakukan kejahatan.

Shoham, Beck, dan Kett (2012: 296) mengutip laporan Clarke yang menggambarkan pencegahan kejahatan situasional ditunjukkan untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan dengan tiga jalan : mendesai kondisi aman, membuat pengorganisasian yang efektif (termasuk perencanaan dan pelaksanaan dengan manajemen terbaik), dan membuat produk-produk yang aman dalam arti produk-produk yang dihasilkan harus lebih sulit untuk dicuri atau dirusak.

Clarke menambahkan, dengan ketiga hal tersebut kemudian akan menyebabkan tindak kriminal terlihat oleh calon pelaku tindak kejahatan sebagai suatu perbuatan yang sulit, beresiko, tidak menguntungkan, dan menjadi suatu yang tidak temafkan (Shoham, Beck, dan Kett, 2012:298)

Keempat hal yang dikemukakan oleh Clarke tersebut lebih mengarahkan kepada teori netralisasi, yang menjelaskan bagaimana pelaku membenarkan terhadap tindakan mereka. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka strategi

pengecahan kejahatan dilakukan dengan menyingkirkan atau meniadakan rasionalisme atau membenaran suatu perbuatan jahat, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan.

## 6. Pengertian Residivis

Terkait dengan gagalnya atau suksesnya pembinaan para narapidana, sering kali dibuat klasifikasi terpidana menjadi bukan residivis kadang-kadang resedivis dan residivis habitual. Gleser (1964) saat meneliti terpidana penjara yang sedang menjalani hukuman pada penjara faderal (Amerika Serikat). Selain menggunakan klasifikasi umum residivis yang disebut dimuka, ia lebih lanjut juga memuat klasifikasi tambahan yang disebut sebagai “bersih” dan “pinggiran” baik untuk kelompok residivis maupun nonresidivis.

Kelompok “bersih” adalah berkas terpidana yang telah satu tahun menjalani masa pembebasan tidak mengalami penghukuman ulang, memiliki pekerjaan tetap yang halal dan menghindari diri untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Kelompok pinggiran adalah bekas terpidana penjara yang telah satu tahun menjalani masa pembebasan walaupun tidak mengalami penghukuman ulang, namun tidak mempunyai pekerjaan tetap yang halal, melakukan pelanggaran ringan dan berhubungan dengan pelaku kejahatan.

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk sejenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat sejenis penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah. Dalam kamus bahasa indonesia istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum menggulangi kejahatan yang serupa atau boleh disebut penjahat kambuhan. Namun secara umum residivis

dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan dimasyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak.

Dengan pengertian umum seperti ini akan sulit dicari metode penelitian yang tepat untuk mengukur tingkat resedivisme masyarakat. Terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah residivis, sebenarnya adalah perkara yang menjadi dilema dalam menegakkan hukum dinegeri ini. Hal ini disebabkan sistem databes perkara kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecendrungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari terdakwa atau pelaku.

Berdasarkan definisi luas tersebut diatas, mendorong penelitian resedivisme dibatasi pada pola penanggulangan kejahatan yang dapat diketahui oleh pranata peradilan pidana, khususnya polisi dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan ini, maka resedivisme dilihat sebagai pola proses umpan balik ( feedback proses ), yakni pola kembalinya seorang bekas tahanan atau terpidana penjara kedalam proses penahanan atau penghukuman. ( mustofa Muhammad, 2012:14 ).

### **1. Jenis-jenis Residivis**

Ada beberapa jenis residivis apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (*residivisme*), dapat diperbedakan antara :

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur).
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu bab atau beberapa pasal akhir dari suatu buku (di KUHP pada buku ke II) atau di suatu pasal dari suatu bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara :

- a. Pengulangan (*residivis*) umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidanayang terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah menjalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Hal ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini melakukan pengulangan tindak pidana.
- b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisn itu misalnya :
  1. Kejahatan terhadap keamanan negara : makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
  2. Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang : penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;

3. Kejahatan terhadap kehormatan : penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan : pemerkosaan, perzinahan dan lain sebagainya;
5. Kejahatan terhadap harta benda : pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Perbedaan antara pengulangan dari perbarengan, terutama terletak pada sudah atau ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal sudah ada, maka ia berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara mengenai bangunan perbarengan. Selain dari pada itu, untuk residivis tidak ada persoalan mengenai tindakan tunggal yang menyebabkan dilanggarnya dua ketentuan pidana.

## 7. Konsep Teori

Menurut Sigit (2016:92) Penologi diambil dari asal kata “penal” yang artinya hukuman/pidana dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan, jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman.

Sigit (2016:97) Penologi mencakup juga tentang kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Artinya, Penology tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga penyelidikan tentang cara-cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman.

Sebagai contoh, meskipun kitab undang-undang mengharuskan pengadilan menyatakan vonis (seperti penjara seumur hidup bagi seorang pembunuh), tetap saja ada kemungkinan untuk lepas dari vonis tersebut (misalnya memberi hukuman yang tidak terlalu berat terhadap narapidana yang melakukan pembunuhan) karena sebagian besar sistem kepidanaan menyediakan berbagai sarana hukum yang memungkinkan hukuman penjara dihentikan sebelum masa hukuman berakhir.

Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafiah penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau ppidanaan. <http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/> Di akses 15 juni 2016.

Menurut Iqraq (2016:71) penologi berarti sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman. Hukuman muncul karena ada kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut (sebagai reaksi) dengan memunculkan norma norma/ peraturan termasuk didalamnya norma hukum.

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah ppidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan

adanya keseimbangan antara ppidanaan dengan kejahatan yang dilakukan (Abdussalam, 2007: 10).

Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak dapat terpisahkan dari kriminologi, yang mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang hukuman. Tujuan hukuman atau ppidanaan terdapat dalam pasal 50 ayat (1) RKUHP, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Abdussalam, 2007: 112).

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Fanny Rahma Sari (2020) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Hasil penelitian bahwa Pada proses pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, tidak ada perbedaan pembinaan dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. Pembinaan tahap awal, Pembinaan tahap lanjutan, dan Pembinaan tahap akhir serta program-program pembinaan yang meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tetapi ada perlakuan yang khusus

dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang kepada narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan yang sedikit ketat oleh wali narapidana dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang itu sendiri.

2. Nurdia. (2016) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Kelas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang), hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita dilembaga pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Pinrang yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kerohanian misalnya diajarkan sholat 5 waktu, mengaji, yasinan, mendengarkan ceramah. Pembinaan jasmani (olahraga) misalnya senam dan volly . Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan misalnya menjahit dan membuat kerajinan tangan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan serta Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Pinrang yaitu faktor internal yaitu jumlah narapidana terlalu banyak berjumlah 300 narapidana dengan jumlah tersebut ini dapat memicu narapidana emosi dan terjadi selisih paham antara narapidana. Faktor eksternal yaitu keluhan-keluhan keluarga narapidana yang menjenguk karena jauh dari jalan poros.
3. Nugroho. (2014). Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana di lapangan yang diterapkan oleh Lapas Kelas II B


Klaten dan Lapas Klas II A Sragen secara umum sudah baik, pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pembinaan kepribadian dan kemandirian. Bahwa tidak adaperbedaan pembinaan secara khusus antara napi biasa dan residivis, hanya dalam segi pengawasan dan kegiatan pembimbingan keagamaan bagi pararesidivis dilakukan denganketat dan pembimbingan spiritual dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian. Dalam hal melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi kendala lapas adalah fasilitas yang kurang memadai, sumber daya manusia (pegawai sipir) yang dirasa kurang untuk melakukan pengawasan kepada seluruh para narapidana dan yang menjadi pokok adalah mental dan kepribadian dari setiap narapidana

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. (dalam Taringan, 2014:19).

Agar penelitian lebih terstruktur berdasarkan teori tersebut penulis menyusunnya ke dalam kerangka pikiran sebagaimana yang tergambar dibawah ini sebagai berikut:

**Gambar II.I Tentang Kerangka Pemikiran Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)**



sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

#### D. Konsep Operasional

1. Lembaga Permasyarakatan adalah salah satu institusi Negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusannya, atau kendala yang dipakai juga untuk tempat pelaksanaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim.
2. Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.
3. Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
4. Warga Binaan adalah narapidana yang telah ditetapkan masa hukuman untuk diberikan pembinaan guna mengubah kehidupannya kedepan hari.
5. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memberikan dan meningkatkan kemampuan pengetahuan individu.
6. Residivis adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan dimasyarakat, pola pengulangan ini tidak memperdulikan apakah kejahatan yang dilakukannya sama atau tidak.

7. Anak adalah generasi penerus bangsa dan harus diberikan pelajaran yang ekstra dan perhatian, anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Jika lingkungan tempat anak itu tumbuh adalah lingkungan yang buruk, maka dapat berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anak tersebut sehingga anak mampu melakukan tindakan yang melanggar hukum.
8. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengatasi segala macam bentuk tindakan menanggulangi perbuatan atau tindakan atau permasalahan yang terjadi.
9. Menurut Teori Labeling ini sehubungan dengan konteks kejahatan yang dilakukan, dia membedakan antara tiga bentuk penyimpangan yaitu : Individual deviation, Situational deviation, Sistematic deviation

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menggumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dengan dunia nyata. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2014: 81).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2014: 9).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan, bahwasanya diketahui Masih banyaknya tahanan yang melakukan kejahatan kembali yang terdapat di Lapas IIB Pasir hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan yang diberikan sehingga tahanan bebas melakukan kejahatan yang sama sehingga dilakukan penahan kembali atau disebut *Residivis*.

## C. Key Informan dan Informan Penelitian

Yang dijadikan Key Informan dan Informan Penelitian dalam penelitian ini adalah individu-individu tahanan *Residivis* di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Informan tersebut terdiri antara lain Kalapas, Petugas Lapas, dan Narapidana *Residivis* sebagaimana berikut:

**Tabel 3.1. Key Informan dan Informan**

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan
1	Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu	1	-
2	Petugas Lapas	-	3
3	Narapidana <i>Residivis</i>	-	3

**Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020**

## D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moelong (2011;112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tahanan *Residivis* di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, Sugiono (2011 : 92). adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

## 2. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian yang meliputi Ka. KPLP, Petugas lapas, dan Narapidana *Residivis*.

## 3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Herdiansyah, 2014: 158).

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik informasi yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

### **G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan Juni 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Tentang Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2020													
		Februari				Maret			April			Mei		Juni	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■										
2	Seminar Up					■	■	■							
3	Revisi UP								■	■	■				
4	Penelitian Lapangan								■	■	■				
5	Analisis Data											■	■		
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)											■	■		
7	Konsultasi Revisi Skripsi													■	■
8	Ujian Komfretif Skripsi													■	■
9	Revisi Skripsi														■
10	Penggandaan Skripsi														■

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang pembentukan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Riau dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999. Semenjak terbentuk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2000 sampai tahun 2015 sudah 4 kali pergantian masa jabatan Bupati Kepala Daerah.

Kabupaten Rokan Hulu awal terbentuknya memiliki 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kunto Darussalam. Ibukota Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di kota Pasir Pengarayan yang berada di Kecamatan Rambah. Pada tahun 2002 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 10 Kecamatan, Kecamatan Rambah mekar menjadi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, dan Kecamatan Bangun Purba, lalu Kecamatan Tambusai pecah menjadi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Tahun 2003 jumlah Kecamatan di Rokan Hulu bertambah menjadi 12 Kecamatan, hal ini terjadi karena terbentuknya Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun setelah 3 Desa yang berasal dari Kabupaten Kampar resmi masuk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2003, sedangkan Kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu.

Pada tahun 2005 kembali terjadi pemekaran kecamatan menjadi 14 Kecamatan, hal ini karena Kecamatan Kunto Darussalam mekar menjadi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Bonai Darussalam, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005. Pada tahun 2008 jumlah kecamatan Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 16 Kecamatan setelah keluar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 yang menyatakan Kecamatan Rokan IV Koto pecah menjadi Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto, dan juga Kecamatan Kepenuhan mekar menjadi Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian hulu mempunyai panjang  $\pm$  100 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan. Dilihat dari ketinggian beberapa daerah/kota di Kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut berkisar antara 10-164 meter. Daerah/kota yang tertinggi adalah

Ramba Samo yakni 164 meter di atas permukaan laut dan yang terendah adalah Pendalian IV Koto dan Bonai Darussalam yakni 10 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 31°C – 32°C dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2014 yang terbanyak adalah di sekitar Rambah dan Ujung Batu dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Ujung Batu.

Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lebih kurang 7.462,18 km<sup>2</sup> dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### **B. Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu**

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, tentunya mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantafkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap informan Kalapas, Petugas Lapas, dan Narapidana *Residivis* sebagai sebagai informan. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*), sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

##### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu pihak terhadap Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu sebagai key informan, didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan Petugas Lapas, dan Narapidana *Residivis*. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

## b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan Pelaksanaan Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

### 1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi aktifitas Kegiatan Pembinaan Narapidana Residivis di Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun jadwal wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

**Tabel V.1 Jadwal Wawancara Terhadap Key Informan dan Informan**

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan	Waktu Wawancara
1	Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu	1	-	Senin, 01/02/2021
2	Petugas Lapas	-	3	Selasa, 02/02/2021
3	Narapidana <i>Residivis</i>	-	3	Rabu, 03/02/2021

*Sumber: Data Modifikasi Penulis Wawancara 2021*

## B. Hasil Penelitian

Nilai positif yang tumbuh di masyarakat akan sangat berguna bagi pemahaman hidup narapidana karena setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan berbaur kembali dengan masyarakat. Dari gambaran tentang program pembinaan narapidana tersebut menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak hanya sekedar pembinaan mental spiritual namun juga dilakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan. Dengan pembinaan ini maka sasaran yang hendak dicapai adalah agar setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja. Program pembinaan seperti di atas jika dapat terealisasi dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan harapan tidak mengulang lagi perbuatan melanggar hukum. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari partisipasi masyarakat dengan sikap yang menunjukkan bersedia menerima narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Dukungan fasilitas dan dana juga merupakan

faktor yang sangat menentukan terealisasi atau tidaknya program pembinaan yang telah diprogramkan.

Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, perusahaan dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu pada dasarnya sama dengan pembinaan narapidana non residivis, hanya terdapat beberapa perbedaan dalam pembinaan narapidana residivis.

Sebagaimana diketahui sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sadar hukum, berkepribadian dan mandiri. Bentuk pembinaan terhadap narapidana diwujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain pendidikan umum, olahraga, pembinaan keagamaan atau kerohanian, dan pelatihan ketrampilan.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut Lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya

pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan bagi masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan dan kurangnya partisipasi pemerintah serta masyarakat.

### 1. Identitas Key Informan dan Informan

Beberapa biodata dan ringkasan wawancara mengenai Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu) yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

#### a. Key Informan

**Tabel V.2 Key Informan**

No.	Nama	Jabatan	Umur	Tempat/Ttl
1.	Jumadi	Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu	52 Tahun	Medan, 29 Agustus 1969

*Sumber : Olahan Data penelitian, 2020*

#### b. Informan

**Tabel V.3 Informan**

No.	Nama	Jabatan	Umur	Tempat/Ttl
1.	Bambang	Petugas Lapas	46 Tahun	Kampar, 12 Maret 1975
2.	Taufik	Narapidana <i>Residivis</i>	26 Tahun	Rohul, 24 Juni 1995
3.	Irwan	Narapidana <i>Residivis</i>	28 Tahun	Dumai, 30 Januari 1993
4.	Hendra	Narapidana <i>Residivis</i>	24 Tahun	Medan, 19 Desember 1997

*Sumber : Olahan Data penelitian, 2020*

### C. Temuan Data Dilapangan

Dalam teori Labeling terdapat 3 bentuk penyimpangan yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kejahatan, yaitu : penyimpangan individual, penyimpangan situasional, penyimpangan sistematis. Hal yang sangat terkait dengan teori labeling adalah The Self-fulfilling Prophecy. Teori ini berasumsi bahwa ramalan yang memenuhi dirinya sendiri.

a) *Individual deviation* (Penyimpangan Individual)

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan.

b) *Situational deviation* (Penyimpangan Situasional)

Adalah suatu penyimpangan yang dipengaruhi bermacam-macam kekuatan/sosial diluar individu dan memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang.

c) *Systematic deviation* (Penyimpangan Sistematis)

Suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, norma-norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum.

Pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu pada dasarnya sama dengan pembinaan narapidana non residivis, hanya terdapat beberapa perbedaan dalam pembinaan narapidana residivis. Sebagaimana diketahui sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990

Tentang Pola Pembinaan Narapidana UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sadar hukum, berkepribadian dan mandiri.

Tentang praktek pembinaan yang sudah dilakukan responden menyatakan bahwa praktik pembinaan yang dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku seperti:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Praktek pembinaan yang telah dilakukan secara ringkas ditekankan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan integrasi dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan ketrampilan.

## 1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan penyuluhan rohani berupa cerama, penyuluhan dan pendidikan agama, bagi yang muslim diadakan pengajian seminggu sekali dengan mendatangkan ustad bantuan dari Departemen Agama Pemerintah Daerah Kabupaten rohul. Sedangkan bagi penganut agama Kristen diadak kebaktian setiap hari minggu. Pembinaan kesadaran beragama ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertebal keimanan narapidana residivis pencurian, terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari mana perbuatan-perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Jumadi :

*Sejauh ini dalam Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan penyuluhan rohani berupa cerama, penyuluhan dan pendidikan agama dalam kegiatan ini dilakukan di setiap minggunya dengan kerjasama Departemen Agama Pemerintah Daerah Kabupaten rohul dan narapidana yang memiliki kemampuan keagamaan baik muslim maupun Nasrani. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi SH., MH Selaku alapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Bambang:

*Iya kami sudah melakukan kegiatan Pembinaan Kepribadian yang mengarah Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan penyuluhan rohani berupa cerama, penyuluhan dan pendidikan agama di setiap minggu, namun kegiatan ini belum maksimal dikarenakan tidak adanya khusus dari bidang keagamaan yang disediakan melainkan melalui narapidana yang ada didalam lapas. (hasil wawancara dengan Bapak Bambang*

*SH. Selaku Petugas lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Adapun berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik:

*Kami belum adanya kegiatan Pembinaan Kepribadian oleh pengajar tertentu melainkan narapidana yang memberikan masukan sehingga belum efektif mmberikan arahan agar mencerahkan pemikiran tidak mengulagi perbuatan yang sama. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan:

*Ya sejuh ini kegiatan Pembinaan Kepribadian sudah dilakukan namun belum maksimal dilakukan sekali seminggu itupun kadang tidak dilakukan dikarenakan pengajarnya tidak ada. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra:

*Kegiatan Pembinaan Kepribadian menurut saya belum maksimal melainkan kegiatannya hanya formalitas karena pengajarnya narapidana juga bukan orang khusus memberikan pengajaran sehingga terkesan biasa aja. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra, Selasa, 02/02/2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kegiatan Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan penyuluhan rohani berupa cerama, penyuluhan dan pendidikan agama sudah dialkuakan setiap minggunya namun hal ini belum diterapkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melainkan terkadang 1 bulan 1 kali dan kegiatan

pembinaan kebanyakan dilakukan narapidana sehingga pemberian pengajaran belum memberikan perubahan bagi pengetahuan Narapidana Residivis ntuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## 2. Pembinaan Kessadaran Berbangsa Dan Bernegara

Usaha pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegaran didalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu ini dilaksanakan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada Bangsa dan Negara.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Jumadi :

*Sejauh Kami sudah melakukan penyuluhan terhadap narapidana residivis dengan melakukan pengajaran kewarganegaraan yang baik yang taat akan aturan sehingga tidak memberikan dampak kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi SH., MH Selaku alapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Bambang:

*Penetapan penyuluhan terhadap narapidana residivissudah kami lakukan dengan melakukan pengajaran kewarganegaraan yang baik yang taat akan aturan dan undang-undang sehingga tidak naravidana tidak melakukan perbuatan yang sama dan melakukan kejahatan kemabali. (hasil wawancara dengan Bapak Bambang SH. Selaku Petugas lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Adapun berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik:

*Sejauh ini petugas lapas sudah memberikan pengajaran tentang taat akan turan yang berlaku sesuai dengan UU sehingga kami tidak melakukan pelanggaran yang sama namun kegiatan tersebut dilakukan hanya 1 bulan 1 kali sehingga terlihat belum maksimal. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan:

*Kegiatan kesadaran dan kebangsaan yang diberikan Petugas lapas bagi kami belum maksimal dikarenakan belum adanya waktu kegiatan ditetapkan di setiap minggunya melainkan waktu yang tak jelas sehingga kami tidak memahami akan aturan yang lebih spesifik dan aturan berdasarkan UU yang berlaku. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra:

*Seuh ini pembinaan Kegiatan kesadaran dan kebangsaan belum dilakukan maksimal dan kegiatan ini dilakukan petugas lapas sehingga terlihat kemampuan petugas lapas dalam memberikan pembinaan belum efektif. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra, Selasa, 02/02/2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegera didalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan namun masih adanya kendala yaitu pembinaan dilakukan oleh petugas lapas namun belum memiliki kemampuan dalam pembinaan aturan dan ketaatan warganegara sesuai dengan UU

dan kegiatan belum adanya ketetapan jadwal sehingga kegiatan pembinaan belum memberikan perubahan pola pikir bagi Narapidana residivis.

### 3. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Usaha pembinaan dibidang intelektual dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dilakuakn melalui pendidikan formal dan nonformal. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu ini karena narapidana residivis adalah dewasa, maka pendidikan yang dilakukan lebih ditekankan pada pendidikan nonformal. Bentuk pendidikan nonformal yang paling mudah dilakukan adalah dengan ceramah umum dan membukan wawasan dengan cara kerja praktek lapangan, kerajinan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Jumadi :

*Sejauh Kami sudah melakukan pembinaan dibidang intelektual dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif melalui pendidikan formal dan nonformal, yaitu kegiatan keterampilan. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi SH., MH Selaku alapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Bambang:

*Penetapan pembinaan dibidang intelektual dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat dengan melakukan kegiaitan nonformal yaitu pemberian kegiatan praktek seperti kerjainan dan kegiatan kebersihan lapangan. (hasil wawancara dengan Bapak Bambang SH.*

*Selaku Petugas lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Adapun berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik:

*Sejauh ini lapas sudah memberikan Penetapan pembinaan dibidang intelektual melalui kegiatan nonformal yaitu kegiatan praktek namun belum semua narapidana residivis diberikan pembinaan sehingga narapidana tidak memiliki kemampuan dan intelektual pengetahuan. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan:

*Sejauh ini Penetapan pembinaan dibidang intelektual melalui kegiatan nonformal sudah dilakukan namun tidak semua narapidana mengikutinya dan belum adanya waktu kegiatan dilakukan di setiap harinya melainkan tidak adanya waktu ketetapan. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra:

*Seuh ini Penetapan pembinaan dibidang intelektual melalui kegiatan nonformal belum maksimal dimana kami belum semua diberikan pengetahuan dalam bentuk pengajaran keterampilan lapangan melainkan hanya beberapa orang saja. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra, Selasa, 02/02/2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegeran didalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan namun.

Penetapan pembinaan dibidang intelektual melalui kegiatan nonformal belum dilakukan disetiap hari melainkan tidak adanya ketetapan waktu yang ditetapkan dan belum semua narapidana residivis mengikuti kegiatan pembinaan tersebut.

#### 4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum narapidana residivis dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum, penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Jumadi :

*Sejauh Kami memberikan penekanan bagi narpidana residivis dengan memberikan pembinaan akan menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi SH., MH Selaku alapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Bambang:

*Pembinaan yang kami berikan dalam rangka memberikan penekanan bagi narapidana residivis dengan memberikan pembinaan akan menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga narapidana tidak melakukan atau mengulang perbuatannya kemabali. (hasil wawancara dengan Bapak Bambang SH. Selaku Petugas lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Adapun berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik:

*Sejauh ini dalam pembinaan yang diberikan dalam penekanan bagi narapidana residivis dengan memberikan pengarahannya akan menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum namun hal ini hanya sekedar himbauan saja. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan:

*Lapas belum maksimal dalam memberikan penekanan bagi narapidana residivis dengan memberikan pembinaan akan menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum melainkan hanya sekedar masukan dan himbauan saja itupun tidak adanya ketetapan waktu pembinaan yang dilakukan. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana *Residivis* Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra:

*Seuh ini pembinaan melalui penekanan bagi narapidana residivis dengan memberikan pembinaan akan menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum sudah dilakukan melainkan hanya sebatas masukan dan himbauan saja. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra, Selasa, 02/02/2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kegiatan pembinaan akan kesadaran hukum yang diberikan *penekanan bagi narapidana residivis dengan*

*memberikan pembinaan akan menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum hanya sebagai himbauan saja dan tidak dilakukan secara terus menerus dengan waktu yang ditetapkan melainkan hanya pada saat awal kegiatan pembinaan saja.*

## **5. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian diberikan dalam program-program ketrampilan usaha mandiri, ketrampilan, ketrampilan usaha industri. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, di Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu terdapat produksi kerajinan kayu berupa almari, tempat tidur, kursi, ukiran kayu serta patun yang terbuat dari kayu yang semua pengerjaannya dilakukan oleh Narapidana Residivis. Selain Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu juga melibatkan pihak ketiga atau pihak luar dalam pembimbaan kemandirian, yaitu melakukan kegiatan berupa produksi sandal dari hotel tersebut. Pihak ketiga yang menjalin kerja sama dalam pembinaan kemandirian narapidana residivis dengan tujuan adanya kegiatan didalam lapas dan pengetahuan kelak untuk diimplementasikan di tengah masyarakat.

Hasil dari pembinaan kemandirian ini diharapkan narapidana yang bersangkutan mampu untuk hidup mandiri dan menjadi anggota yang berguna, aktif dan produktif serta dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk ketrampilan sedapat mungkin diarahkan pada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat dan sesuai dengan minat dan bakat narapidana

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kalapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Jumadi :

*Sejauh Kami sudah melakukan pembinaan terhadap Narapidana residivis dengan bentuk pembinaan kemandirian dalam program-program ketrampilan usaha mandiri, ketrampilan, ketrampilan usaha industri. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri. (hasil wawancara dengan Bapak Jumadi SH., MH Selaku alapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Bambang:

*Sejauh ini kami memberikan pembinaan terhadap Narapidana residivis dengan bentuk pembinaan kemandirian dalam program-program ketrampilan usaha mandiri, ketrampilan, ketrampilan usaha industry meliputi kerajinan kayu, pembuatan sandal. Sehingga narapida saat keluar dari lapas memiliki kemampuan mandiri. (hasil wawancara dengan Bapak Bambang SH. Selaku Petugas lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Senin, 01/02/2021).*

Adapun berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik:

*Sejauh ini kami suda diberikan pembinaan seperti pengetahuan masdiri membeuat kerajian dari katuu yaitu lemari dan kerajinan membuat sandal. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Taufik, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan:

*Sejauh ini kami sudah diberikan kerajian membuat lemari, kursi dan sandal, namun kegiaiatn tersebut tidak dilakukan disetiap hari sehingga kami tidak memahimi betul bentuk kerjanya karenana dikerjakan bukan dari awal kadang menyambung kerjaan orang lain. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Irwan, Selasa, 02/02/2021).*

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra:

*Seuh ini kerjainan yang kami lakukan belum memberikan pegetahuan karena kerajinan kami mulai buan dari dasar melainkan menyambung dari kerjaan orang lain sehingga kami belum paham juga bagaimana pengerjaannya. (hasil wawancara dengan Narapidana Residivis Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Hendra, Selasa, 02/02/2021).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kegiatan pembinaan terhadap Narapidana residivis dengan bentuk pembinaan kemandirian dalam program-program ketrampilan usaha mandiri, ketrampilan, ketrampilan usaha industri. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri sudah dilakukan dengan memberikan kerjainan pembuatan lemari kursi dan sandal Hotel akan tetapi pemberian pembinaan dalam praktek kemandirian belum dilakukan dari awal kegiatan bagi narapidana melainkan bergantian dalam prakteknya sehingga narapidana tidak melakukan dari awal kegiaitan sehingga banya narapidana residivis tidak memaksimal dalam pengetahuan akan kegitan kerajinan yang mereka terima.

#### **D. Hambatan Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu**

Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu ini memang mengalami banyak hambatan, baik dalam bidang pembinaan kepribadian maupun dalam bidang pembinaan ketrampilan bagi narapidana residivis. faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana residivis sebagai berikut:

1. Hambatan dalam pembinaan kepribadian
  - a. Faktor petugas lembaga pemsarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis para petugas pembinaan kurang menguasai materi pembinaan tentang keagamaan yang menjadi tugasnya, sehingga harus meminta bantuan pembina dari luar Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dari Departemen Agama namun kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ditetapkan setiap minggunya melainkan sampai dengan 2 minggu.

b. Faktor tenaga ahli

Untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis dibutuhkan adanya petugas pembina khusus seperti psikolog, psikiater sosiolog, social workers, dokter dan sebagainya. Hal ini belum adanya petugas pembina khusus menjadi salah satu hambatan dibidang pembinaan kepribadian untuk narapidana residivis.

c. Faktor narapidana

Faktor narapidana adalah faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan program pembinaan. Dalam bidang pendidikan narapidana, terdapat beberapa narapidana residivis, khususnya yang memiliki pendidikan rendah, mereka masih mengalami buta huruf, sehingga untuk memberikan pembinaan atau pendidikan akan menyulitkan petugas pembina. Selain itu narapidana residivis terkesan bosan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, hal itu dikarenakan, tidak adanya perbedaan pembinaan bagi narapidana residivis dan non residivis.

d. Faktor peraturan

Pembinaan untuk narapidana residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor belum ada ketentuan yang mengatur tentang kekhususan pembinaan terhadap

narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor. peraturan yang digunakan masih menggunakan peraturan yang digunakan untuk narapidana biasa.

e. Faktor Sarana

Tidak terdapatnya sarana yang mencukupi bagi narapidana yang memiliki keahlian tertentu, sebagai contoh, terdapat narapidana yang memiliki keahlian dalam bengkel atau otomotif, namun Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu belum dapat memaksimalkan keahlian narapidana residivis tersebut, karena belum lengkapnya sarana yang dimiliki.

Kegiatan-kegiatan yang ada untuk narapidana residivis Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu ini lebih banyak dilaksanakan sebatas untuk mengisi waktu luang. Disamping itu pendidikan ketrampilan yang tersedia didalam Lembaga Pemasyarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan minat narapidana, sehingga hasil yang dicapai dari pendidikan ketrampilan kemungkinan pada akhirnya tidak dapat diterapkan oleh narapidana residivis tersebut ketika mereka bebas dari menjalani masa pidananya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian yang telah penulis lakukan terkait “Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu)”.

#### A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu dalam Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis mengatasi timbulnya narapidana residivis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan melalui Pembinaan dan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi Pembinaan Kepribadian, Kessadaran Berbangsa Dan Bernegara, Kemampuan Intelektual, Kesadaran Hukum, dan Pembinaan Kemandirian. Lembaga Pemasarakatan IIB Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis mengalami hambatan bahwa masih terbatasnya dana untuk pembinaan, sikap/perilaku petugas saat melaksanakan pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana dan pembina sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat / pihak korban yang sulit menerima keberadaan anarpidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.

## B. Saran

1. Kepada Kementrian Hukum dan HAM: perlunya menyediakan pelaku pembina secara khusus dari luar lapas yang memiliki potensi didalam melakukan pembinaan.
2. Sebaiknya di dalam lapas tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan narapidana residivis.
3. Sebaiknya ditetapkan kegiatan pembinaan dan pelatihan di setiap minggunya secara bergantian sehingga semua residivis menerima kegiatan pembinaan dan pelatihan.
4. Kegiatan pembinaan seperti keterampilan agar lebih ditingkatkan sehingga para residivis memiliki penghasilan didalam lapas dan kemampuan untuk modal membuka usaha di tengah masyarakat nantinya baik secara finansial maupun ide.
5. Sebaiknya memberikan pemerataan pembinaan bagi narapidana residivis secara merata dengan pemberian pelatihan keterampilan.
6. Mengingat minimnya jumlah petugas Lapas, yaitu tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, maka disarankan agar petugas Lapas mau untuk meningkatkan keterampilan, dan keahlian dalam memberikan kegiatan pembinaan narapidana residivis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Ashary. 2014. *Moralitas, perilaku moral dan perkembangan moral*. Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Daroeso, Bambang. 2010. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Darwan, M. Kemal, 2011. *Teori Kriminologi*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka.
- Chairul Huda, 2010. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamzah , Andi 2011. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta.
- Iqraq, Sulhin. 2016. *Diskontinuitas Penologi Punitif: “Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan”*, Jakarta.
- Marpaung. 2010. *Sistem Pemasarakatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangunhardjana A. 2011. *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Mustofa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta, Sari Ilmu Pratama.
- Moeljatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Kurtines, William M. 2012 *Moralitas, perilaku moral dan perkembangan moral*. Jakarta: UI Pres.
- Prayitno dan Erman Amti, 2010, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sigit Riyanto, 2016. *Penologi Pemasarakatan, Bahan Perkuliahan M.I.H*, Fakultas Hukum UGM,

Simon dan Sunaryo. 2011 *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.

Sujatno, Adi dan Didin Sudirman.(2008). *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*. Penerbit Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Soejobroto, Baharoedin. 2012. *Sistem Pemasyarakatan*, Bunga Rampai Pemasyarakatan. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi*. Jakarta: Grafindo Persada.

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soedjono Dirjosisworo. 2013. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Shoham, dkk 2012. *Budaya penjara Pemahaman dan Implementasi Bandung*, Karya Putra Darwati Bandung.

Usem dan Phehl, Anne Morisan, 2010 *prison State The Challenge of Mas Incarceration*. Cambridge, New York, Molbourne, Madrid, Cap Town, Singapre, Sao Paulo: Cambridge University Press.

## B. Jurnal

Fanny Rahma Sari (2020) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Pelakupenyalaahgunaan Narkotika

Nurdia. (2016) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas II B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang).

Nugroho. (2014). Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan.